

LISDA YULIANA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00901.AH.02.01.TAHUN 2017, TANGGAL 04 OKTOBER 2017**

**Jalan Gandasari No. 41, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002
Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat 40921
HP. 081 2232 4647
e-mail : lisdayuliana71@yahoo.co.id**

SALINAN/GROSSE

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. ARENA BARA DIGITAL**

**NOMOR : 2
TANGGAL : 21 Juni 2024
PARA PENGHADAP : 1. Tn. ASEP SAHRIAL
2. Ny. IRMA ERPIANA
3. Tn. HAMDAN**



**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. ARENA BARA DIGITAL**

NOMOR : 2
TANGGAL : 21 Juni 2024
PARA PENGHADAP : 1. Tn. ASEP SAHRIAL
2. Ny. IRMA ERPIANA
3. Tn. HAMDAN

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ARENA BARA DIGITAL

Nomor : 2

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat), pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir dihadapan saya, **LISDA YULIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bandung, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan ASEP SAHRIAL**, lahir di Bandung, pada tanggal 11-02-1969 (sebelas Februari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Nagrak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204441102690001.-----

2. **Nyonya IRMA ERPIANA**, lahir di Bandung, pada tanggal 03-06-1986 (tiga Juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Nagrak,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204444306860005.-----

3. **Tuan HAMDAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 12-05-1973 (dua belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Sukamenak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204391205730001.-----

Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- "**PT. ARENA BARA DIGITAL**" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bandung.-----

Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang **Informasi Dan Komunikasi**, meliputi bidang :

a. **(58130) Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan**

Buletin Atau Majalah, mencakup usaha penerbitan surat kabar dan surat kabar iklan, jurnal, buletin, majalah umum dan teknis, komik, termasuk penerbitan jadwal siaran radio dan televisi dan sebagainya. Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, termasuk di internet.-----

b. **(58190) Aktivitas Penerbitan lainnya**, mencakup usaha penerbitan foto-foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan material periklanan dan

materi cetakan lainnya. Termasuk penerbitan statistik dan informasi lainnya secara online dan rekaman mikro film.-----

c. (63122) Portal Web Dan/Atau Platform Digital

Dengan Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang

digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).-----

- d. **(63912) Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta,** mencakup usaha mengumpulkan dan menyebarluaskan berita melalui media cetak maupun elektronik dengan tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sebagai informasi yang dikelola oleh swasta.-----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor atas sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai

nominal saham yang disebutkan sebelum penutup
akta.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan oleh perseroan dengan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan
dan masing-masing pemegang saham berhak
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham
yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap
saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap
sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang
saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu
penawaran 14 (empat belas) hari tersebut,
ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil
bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa
saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

----- SAHAM -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau
Badan Hukum Indonesia.-----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sabagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat saham.-----
 - c. Nilai nominal saham.-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat kolektif saham.-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.-----
 - d. Nilai nominal saham.-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2), ayat(3), ayat(4), dan ayat(5) mutatis

mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan rapat umum pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas

sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham adalah : -----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam Rapat umum pemegang saham tahunan : ----

- a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;-----
- c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan

sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas Pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mataacara kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan.-----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat

tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.-----

6. Jika direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.-----

7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang

dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam
rapat.-----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Peseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.-----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 11 -----

1. Peseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.--
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada peseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----
- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. Meninggal dunia;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan perbatasan bahwa untuk : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);-----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Komisaris (Dewan Komisaris).-----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal ini Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau Anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;---

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau;-----

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang

diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.---

5. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.-----

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat(7) dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.-----

disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direkur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat(7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.-----
10. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila:-----
- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. Meninggal dunia;-----
 - e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberiannasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -

----- PASAL 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan

Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.-----

- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM -

----- DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya

yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.-----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat dua (2) yang penggunaanya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN -----

----- BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM -----

----- PASAL 20 -----

Setiap Perseroan yang bubar harus diikuti dengan likuidasi dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 21 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor sebagian dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar saham atau seluruhnya dengan jumlah

nominal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----

a. **Tuan ASEP SAHRIAL**, penghadap tersebut di atas, sejumlah 90 (sembilan puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----

b. **Nyonya IRMA ERPIANA**, penghadap tersebut di atas, sejumlah 45 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

c. **Tuan HAMDAN**, penghadap tersebut di atas, sejumlah 15 (lima belas) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI : -----

- DIREKTUR : **Tuan ASEP SAHRIAL** -----

- WAKIL DIREKTUR : **Nyonya IRMA ERPIANA** ---

DEWAN KOMISARIS : -----

- KOMISARIS - : **Tuan HAMDAN** -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

Saya, **LISDA YULIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bandung, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Barat dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.-
Selanjutnya Para Penghadap menyatakan dengan ini bahwa:-----

- Menjamin akan kebenaran dokumen dan identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----
- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, para penghadap menyatakan dan mengakui bahwa apa yang diterangkan tersebut diatas adalah benar, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka segala akibat yang timbul akan menjadi tanggung jawab dan risiko para penghadap tersebut tanpa melibatkan Notaris.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di Kabupaten Bandung, pada hari, tanggal, dan waktu

tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri
oleh : -----

1. **NONA SITI FUJI PAUJIAH**, lahir di Bandung, pada
tanggal 28-04-2000 (dua puluh delapan April dua
ribu), Karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung
Pasantren, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 026,
Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3240106809000013.-----

2. **NONA SEPTIA RISTIANA**, lahir di Bandung, tanggal
07-09-2004 (tujuh bulan September tahun dua
ribu empat), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Bandung, Kampung Sampora, Rukun tetangga, 003
Rukun Warga 017, Desa Sukamenak, Kecamatan
Margahayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
: 3204094709040002.-----

- Sebagai saksi-saksi.-----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
Para Penghadap dan Para Saksi, maka segera Para
Penghadap, Para Saksi dan saya, Notaris menandatangani
akta ini,serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16
ayat(1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris, maka penghadap juga
membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri
untuk dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa penambahan, pencoretan, maupun
penggantian.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.-----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.----

Notaris di Kabupaten Bandung



(LISDA YULIANA, S.H., M.Kn)